



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 mahkamahagung.go.id

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 100 – K / PM-I-03 / AL / VIII / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ANANTA
Pangkat / NRP	: Serka Mar / 66188
Jabatan	: Anggota Yonmarhanlan IV
Kesatuan	: Lantamal IV
Tempat tanggal lahir	: Jogjakarta, 17 Mei 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Patimura No. 18 C Rumdis TNI AL Tanjung Pinang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonmarhanlan IV Tanjung Pinang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/V/2014 tanggal 5 Mei 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danlantamal IV Tanjung Pinang selaku Papera sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/14/V/2014 tanggal 25 Mei 2014.
 - Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danlantamal IV Tanjung Pinang selaku Papera sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/17/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014.
3. Penahanan Terdakwa kemudian diperpanjang oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/100-K/PM I-03/AL/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer 1-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2014 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/100/PM-1-03/AL/IV/2014 tanggal 02 September 2014.

PENGADILAN MILITER I – 03 Tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Danpomal Lantamal IV Tanjung Pinang Nomor : BPP-11/A-18/VIII/2013 tanggal Agustus 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal IV Tanjung Pinang selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 24 / X /2013 tanggal 31 Oktober 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 118 /K /AL / I-03 / VII /2014 tanggal 4 Juli 2014.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 118 / K / AL / I-03 / VII /2014 tanggal 4 Juli 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Penjara selama : 15 (lima belas) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi KOMPI Markas bulan April 2013.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : N I H I L

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah)

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa/ Penasehat Hukum tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) namun mengajukan permohonan keringanan/clementie secara tertulis kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyadari telah membuat kesalahan yang sebetulnya tidak perlu dilakukan yakni meninggalkan Satuan dengan pergi ke Pulau Jawa.

2. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan ini adalah karena kalut dan tidak mampu menyelesaikan persoalan dengan isteri Terdakwa demi mempertimbangkan anak-anak yang sudah menjelang dewasa tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.

Apabila Majelis Hakim tidak sepaham dengan apa yang kami telah utarakan diatas, kami mohon perhatian untuk menyampaikan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa:

1. Selama menjalani pemeriksaan baik ditingkat Penyidikan maupun pada saat pemeriksaan di Sidang Pengadilan Militer 1-03 Padang, Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan, perilaku yang baik dan memberikan keterangan yang jujur dan benar sesuai dengan apa yang telah dilakukan.

2. Selama berdinasi di TNI AL Terdakwa memiliki loyalitas dan dedikasi yang baik dan masih patut/layak untuk dipertahankan di TNI khususnya TNI AL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan meminta maaf kepada semua pihak atas perbuatannya serta menyelesaikan masalah keluarganya.

4. Terdakwa selama berdinis di TNI AL belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun hukuman disiplin.

5. Terdakwa telah mengabdikan di TNI AL selama 26 tahun dan masa dinas hanya tinggal beberapa tahun lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan bulan April tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu empat belas atau dalam suatu waktu ditahun dua ribu tiga belas dan tahun dua ribu empat belas di Lantamal IV Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL sejak tahun 1988 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Dik Caba Reg di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan Yonranratfib Mar setelah beberapa kali mutasi terakhir Terdakwa ditugaskan di Yonmarhanlan IV Tanjungpinang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Mar.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 8 April 2013.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa pergi ke Yogyakarta dan tinggal di rumah kakak sepupu Terdakwa yang bernama Sukanto di Jl Solo KM 12,5 Kalasan Sleman Yogyakarta dan bekerja sebagai penjual bakso.



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena ada permasalahan keluarga sehingga Terdakwa merasa malu di kesatuan dan lingkungan tempat tinggal Terdakwa (Rumdis TNI AL).
5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 4 Mei 2014 dengan cara menyerahkan diri sehingga dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014 selama 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Kepulauan Riau dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut diatas baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Atas nama Rinaldi Chandra, SH, MH Mayor Laut (KH) NRP 12367/P dan Zurahim, SH Mayor Laut (KH) NRP. 14677/P, berdasarkan Surat Perintah dari Koarmabar Pangkalan Utama TNI AL II Nomor : Sprin/466/IX/2014 tanggal 15 September 2014, dan Surat Kuasa dari Terdakwa Atas nama Ananta Serka Mar NRP. 66188 tertanggal 15 September 2014.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : JUNI SUPARSONO
Pangkat / NRP : Serda Pom / 81892
Jabatan : Ba Provost
Kesatuan : Lantamal IV
Tempat tanggal lahir : Tanjungpinang, 19 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-Laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Malahayati No P 4 Tanjungpinang.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 karena sama-sama berdinan di Yonmarhanlan IV namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 8 April 2013 sampai menyerahkan diri tanggal 4 Mei 2014.
3. Bahwa Terdakwa melakukan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atas kemauan sendiri.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui tata cara prosedur perijinan tetapi Terdakwa tidak menempuh prosedur yang berlaku di Kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 8 April 2013 sampai menyerahkan diri tanggal 4 Mei 2014 selama 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) hari.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tertulis absen TK (Tanpa Keterangan) kemudian setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari dinyatakan Dis (Disersi).
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan selama 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) hari berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dilakukan secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sah Dansat tidak pernah memberitahukan Ke Kesatuan tentang keberadaan Terdakwa baik lewat telepon maupun surat .
9. Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa menyerahkan diri Ke Kesatuan alasan meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan karena banyak hutang dan malu masalah keluarganya.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Propinsi Kepulauan Riau dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : KEMAL MAHDAR
Pangkat / NRP : Kapten Mar / Nrp. 16135/P
Jabatan : Dan Kie Markas Yonmarhanlan IV
Kesatuan : Yonmarhanlan IV
Tempat tanggal lahir : Garut, 25 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rajawali No. 14 Tanjungpinang.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2013 di Yonmarhanlan IV dan tidak mempunyai hubungan keluarga sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi berdinan di Yonmarhanlan IV sejak tanggal 11 Januari 2013 dan Saksi menjabat sebagai Dan Kima kemudianTerdakwa meninggalkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 8 April 2013.
3. Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui sejak kapan Terdakwa berdinan di Yonmarhanlan IV karena Saksi sendiri baru berdinan di Yonmarhanlan IV sejak 11 Januari 2013 dan jabatan Terdakwa sebagai Baur Bek Kompi Markas Yonmarhanlan IV.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan di Kesatuan pada saat itu dalam keadaan damai atau tidak sedang melaksanakan untuk dipersiapkan operasi militer.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan di Kesatuan karena masalah keluarga dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id ekonomi banyak hutang lalu Saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa selama tidak ada di Kesatuan.

6. Bahwa Saksi berkoordinasi dengan Provost dan Intel untuk melakukan pencarian kemudian Saksi melaporkan ke Danyonmarhanlan IV.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Danyonmarhanlan IV memerintahkan anggota Provost dan anggota Intel untuk melakukan pencarian kemudian Danyonmarhanlan IV membuat surat pernyataan mangkir Nomor Perny/02/IV/2013 tanggal 12 April 2013 dan menerbitkan Surat Pernyataan desersi nomor Perny/03/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 karena Terdakwa tidak hadir secara tidak sah berturut-turut dari kesatuan Yonmarhanlan IV selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari, setelah dinyatakan di absensi tertulis TK artinya Tanpa Keterangan pada tanggal 8 Mei 2013 setelah 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut diabsen tertulis Dis artinya Disersi, kemudian Danyonmarhanlan IV melimpahkan Penyidikan dan Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Terdakwa kepada Pomal Lantamal IV untuk diproses hukum lebih lanjut sesuai surat nomor R/44/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 dan mengusulkan penerbitan Skep Skorsing atas nama Terdakwa kepada Dan Komar.
8. Bahwa seingat Saksi Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin sah Dansat hingga meninggalkan di Kesatuan pernah menghubungi Saksi namun tidak Saksi angkat karena nomor telepon tidak Saksi kenal.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sah Dansat hingga meninggalkan di Kesatuan sejak tanggal 8 April 2013 setelah laporan Saksi-3 Pelda Mar Sunawan Bama sebagai Kompi Markas Yonmarhanlan IV..
10. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sah Dansat di Kesatuan sebelumnya tidak ada minta ijin ataupun mendapatkan ijin dari dinas dan Terdakwa langsung pergi menjauhkan diri dari Kesatuan untuk menghindari tugas tanggungjawab yang dibebankan kepadanya.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi selain anggota yang mendapatkan Surat Perintah Pencarian anggota Provost dan anggota Intel yang lain juga turut melakukan pencarian dan pencarian telah dilakukan disekitaran wilayah Tanjungpinang dan Batam.



12. Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil pencarian yang dilakukan anggota Yonmarhanlan IV Terdakwa belum ditemukan atau tertangkap.
13. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 pukul 17.00 Wib dan Saksi yang menerima Terdakwa.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa kembali ke Kesatuan atas keinginan sendiri.
15. Bahwa Saksi kemudian menginformasikan ke Palakhar Kasatprov Lettu Mar Purana Tarigan selanjutnya melaporkan ke Danyonmarhanlan IV dan arahan dari Danyonmarhanlan IV diperintahkan agar Terdakwa diamankan dulu di dalam sel untuk keesokan harinya diserahkan ke Pomal Lantamal IV.
16. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan menggunakan pakaian dinas PDL loreng dan datang sendiri.
17. Bahwa pada saat Saksi menanyakan Terdakwa datang ke Tanjungpinang dari Jakarta dengan menggunakan Pesawat turun di Bandara Batam selanjutnya dari Batam menuju Tanjungpinang menyeberang dengan naik kapal feri Baruna kemudian menuju ke Kesatuan dengan berjalan kaki.
18. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa kembali ke Kesatuan karena masih ingin berdinas di TNI AL dan teringat dengan anak-anaknya takut diusir dari rumah dinas.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara



putusan.mahkamahagung.go.id
pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: SUNAWAN
Pangkat / NRP	: Pelda Mar / 54411
Jabatan	: Bama Kima Yonmarhanlan IV
Kesatuan	: Lantamal IV
Tempat tanggal lahir	: Tuban, 17 Juni 1963
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal :	Jl. Raja Haji Fisabilillah Gg Menur No. 57 Tanjungpinang.

Pada pokoknya Saksi-3 dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 dalam hubungan dinas antara Atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah Komandan Satuan sejak tanggal 8 April 2013.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.
4. Bahwa pihak kesatuan Lantamal IV telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat daerah Batam dan Tanjungpinang yang biasa Terdakwa kunjungi namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui ada aturan/prosedur apabila meninggalkan dinas setiap anggota termasuk Terdakwa harus melalui tata cara yang berlaku di Kesatuan, tetapi Terdakwa sejak tanggal 8 April 2013 sampai menyerahkan diri ke Kesatuan pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 tidak ijin dari Dansat tanpa melalui prosedur aturan yang berlaku di Kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan tanpa ijin sah Dansat atas kemauan sendiri.



7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah melaporkan maupun memberitahu ke Kesatuan baik lewat surat maupun telepon tentang keberadaannya.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Kepulauan Riau dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL sejak tahun 1988 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Dik Caba Reg di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan Yonranratfib Mar setelah beberapa kali mutasi terakhir Terdakwa ditugaskan di Yonmarhanlan IV Tanjungpinang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Mar.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas di Kesatuan sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan tanggal 4 Mei 2014.
3. Bahwa sewaktu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat di Kesatuan, Terdakwa masih tercatat sebagai anggota Kima Yonmarhanlan IV jabatan Terdakwa adalah anggota Kima Yonmarhanlan IV Tanjungpinang.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan di Kesatuan Yonmarhanlan IV tidak ada ijin sah dari kepala bagian maupun Komandan Satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah melaporkan maupun memberitahu ke Kesatuan.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan menggunakan kapal feri menyeberang ke Batam lalu menggunakan pesawat terbang menuju ke Yogyakarta dan tinggal dirumah kakak sepupu Terdakwa yang bernama Sukanto Jln. Solo KM 12,5 Kalasan, Sleman Yogyakarta dan Terdakwa membuka usaha penjual mie bakso.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Dansat, Terdakwa tidak melakukan pelanggaran maupun tindak pidana lain.
8. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak masuk dinas tanpa ijin sah Dansat karena ada permasalahan keluarga yaitu istri Terdakwa yaitu Sdri. Cholifah pernah berselingkuh dengan anggota Lanal TBK mantan pacarnya, Serma Bosorudin dan sdr. Yudi kemudian isteri punya banyak hutang sehingga Terdakwa merasa malu dikesatuan dan lingkungan tempat tinggal Terdakwa (Rumdis TNI AL).
9. Bahwa Istri Terdakwa bernama Sdri. Cholifah dan istri Terdakwa melakukan perselingkuhan yang pertama Terdakwa ketahui sekira tahun 2011 tepatnya dua hari sebelum hari raya dengan anggota Lanal TBK a.n Serma Bosorudin (mantan pacar istri Terdakwa) di hotel Wisata Tanjungpinang dan sebelumnya istri Terdakwa juga pernah melakukan perselingkuhan dengan Serma Bosorudin dihotel Wagon TBK dan istri Terdakwa juga sering pergi ke Batam tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa ketahui dari pengakuan istri Terdakwa kemudian permasalahan tersebut diselesaikan secara damai antara Terdakwa dengan Serma Bosorudin, adapun yang mengetahui perselingkuhan istri Terdakwa dengan Serma Bosorudin adalah Sdri. Wiwik istri Serda Ang Maryono anggota Lanal TBK dan sekira pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendapat telepon melalui Handphone Terdakwa dari Sdri. Yayuk (adik sepupu istri Terdakwa) menginformasikan bahwa Sdr. Yudi setiap hari berada dikos-kosan anak Terdakwa di Jln. Ikan Mungsi Surabaya bersama dengan istri Terdakwa. Setelah Terdakwa mendapat informasi tersebut kemudian Terdakwa langsung menghadap Pjs Dankima Yonmarhanlan IV atas nama Letda Mar Sumanto untuk menyampaikan masalah istri Terdakwa dan pada pertengahan bulan Januari 2013 Terdakwa pergi ke Surabaya dan setelah sampai di Surabaya Terdakwa langsung ke rumah Ketua RT untuk mengecek kebenaran berita tersebut dan kemudian sekira 01.00 Wib Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id bersama dengan Ketua RT dan keamanan setempat mendatangi kos-kosan anak Terdakwa dan diketahui istri Terdakwa (sdri. Cholifah) sedang berada dikos-kosan anak Terdakwa bersama Sdr. Yudi, kemudian Sdr. Yudi dan istri Terdakwa membuat surat pernyataan dengan disaksikan oleh Ketua RT dan keamanan setempat.

10. Bahwa surat pernyataan yang dibuat istri Terdakwa saat ini masih Terdakwa simpan ditas Terdakwa dirumah.
11. Bahwa Terdakwa menghadap Pjs. Dankima Yonmarhanlan IV Letda Mar Sumanto untuk menyampaikan kebenaran informasi tentang perselingkuhan istri Terdakwa dengan Sdr. Yudi kemudian Terdakwa diperintahkan menghadap Pasintel Kapten Mar Kholik dan Terdakwa menceritakan perselingkuhan istri Terdakwa dengan Sdr. Yudi kemudian Pasintel menanyakan kepada Terdakwa "apa rencanamu selanjutnya" kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Pasintel "saya mau permohonan cerai" dan Pasintel menyampaikan kepada Terdakwa "ya sudah kamu pikir-pikir dulu".
12. Bahwa setelah Terdakwa menghadap Pasintel Kapten Mar Kholik Terdakwa mengajukan permohonan cerai ke Kesatuan Yonmarhanlan IV.
13. Bahwa permohonan cerai Terdakwa disetujui oleh Komandan Yonmarhanlan IV.
14. Bahwa Terdakwa tidak langsung mengajukan gugatan cerai dengan istri Terdakwa ke Pengadilan Agama Tanjungpinang karena menunggu istri Terdakwa kembali dari Surabaya ke Tanjungpinang.
15. Bahwa Terdakwa tidak jadi mengajukan gugatan cerai dengan istri Terdakwa ke Pengadilan Agama Tanjungpinang karena pertimbangan anak dan juga belum punya rumah sendiri serta masa pensiun Terdakwa tinggal 7 (tujuh) tahun lagi.
16. Bahwa Komandan Terdakwa sudah mengetahui pembatalan perceraian Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa bersama dengan istri menghadap Komandan dan menyampaikan alasan pembatalan perceraian Terdakwa dengan istri dan Komandan tidak langsung menyetujui pembatalan permohonan perceraian Terdakwa dan Terdakwa dikasih waktu satu minggu untuk pikir-pikir setelah



putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa tidak menghadapi lagi namun Terdakwa tidak menghadapi Komandan sampai dengan sekarang.

17. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri waktu itu dengan cara datang menggunakan pakaian dinas PDL loreng menghadap ke Paga Har Yonmarhanlan IV atas nama Serka Mar Nursahid di kesatuan Yonmarhanlan IV pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014.
18. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan satuan sejak tanggal 8 April 2013 sampai menyerahkan diri tanggal 4 Mei 2014 selama 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) hari secara terus menerus berarti lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
19. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin sah Dansat di Kesatuan sebelumnya tidak ada minta izin ataupun mendapatkan izin dari dinas dan Terdakwa langsung pergi menjauhkan diri dari Kesatuan untuk menghindari tugas tanggungjawab yang dibebankan kepadanya serta mengetahui perbuatan dilarang dan ada akibat hukumnya.
18. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan atas keinginan Terdakwa sendiri dan yang menyebabkan Terdakwa menyerahkan diri adalah karena ingin kembali berdinas di Kesatuan serta Terdakwa selalu teringat anak Terdakwa yang telah Terdakwa tinggalkan takut diusir dari rumah dinasnya..
19. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah di kesatuan anak Terdakwa tinggal di rumah dinas TNI AL Jln. Patimura No. 18 C Tanjungpinang bersama ibunya Sdri. Cholifah dan keluarga istri Terdakwa.
20. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas secara tidak izin sah Dansat hingga meninggalkan Kesatuan, Negara dalam keadaan masa damai dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 173 (1) UU No. 31 tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi disidang Pengadilan. Selanjutnya dalam ayat 6 huruf A dan B pada Pasal tersebut diatas menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara



putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa sesuai dasar tersebut diatas maka terhadap keterangan Saksi-1 Serda Juni Suparsono, Saksi-2 Kapten Mar Kemal Mahdar yang hadir dipersidangan maupun yang tidak hadir dibacakan Saksi-3 Pelda Mar Sunawan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut : Bahwa keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan Saksi-1 Serda Juni Suparsono, Saksi-2 Kapten Mar Kemal Mahdar yang hadir dipersidangan maupun yang tidak hadir Saksi-3 Pelda Mar Sunawan dibacakan dalam keterangannya yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya telah bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu :

a. Saksi-1 Serda Juni Suparsono dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 karena sama-sama berdinan di Yonmarhanlan IV namun tidak ada hubungan keluarga.

-Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 8 April 2013 sampai menyerahkan diri tanggal 4 Mei 2014.

-Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atas kemauan sendiri.

-Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 8 April 2013 sampai menyerahkan diri tanggal 4 Mei 2014 selama 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) hari.

-Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tertulis absen TK (Tanpa Keterangan) kemudian setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari dinyatakan Dis (Disersi).

-Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan selama 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) hari berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dilakukan secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Saksi-2 Kapten Mar Kemal Mahdar dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2013 di Yonmarhanlan IV dan tidak mempunyai hubungan keluarga sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.



-Bahwa Saksi berkoordinasi dengan Komandan di Yonmarhanlan IV sejak tanggal 11 Januari 2013 dan Saksi menjabat sebagai Dan Kima kemudian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 8 April 2013.

-Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui sejak kapan Terdakwa berkoordinasi dengan Komandan di Yonmarhanlan IV karena Saksi sendiri baru berkoordinasi dengan Komandan di Yonmarhanlan IV sejak 11 Januari 2013 dan jabatan Terdakwa sebagai Baur Bek Kompi Markas Yonmarhanlan IV.

-Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan di Kesatuan pada saat itu dalam keadaan damai atau tidak sedang melaksanakan /dipersiapkan operasi militer.

-Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan di Kesatuan karena masalah keluarga dan hutang piutang dan Saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa selama tidak ada di Kesatuan.

-Bahwa Saksi berkoordinasi dengan Provost dan Intel untuk melakukan pencarian kemudian Saksi melaporkan ke Danyonmarhanlan IV.

-Bahwa sepengetahuan Saksi Danyonmarhanlan IV memerintahkan anggota Provost dan anggota Intel untuk melakukan pencarian kemudian Danyonmarhanlan IV membuat surat pernyataan mangkir Nomor Perny/02/IV/2013 tanggal 12 April 2013 dan menerbitkan Surat Pernyataan desersi nomor Perny/03/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 karena Terdakwa tidak hadir secara tidak sah berturut-turut dari kesatuan Yonmarhanlan IV selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari, setelah dinyatakan di absensi tertulis Dis artinya Desersi pada tanggal 8 Mei 2013, Danyonmarhanlan IV melimpahkan Penyidikan dan Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Terdakwa kepada Pomal Lantamal IV untuk diproses hukum lebih lanjut sesuai surat nomor R/44/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 dan mengusulkan penerbitan Skep Skorsing atas nama Terdakwa kepada Dan Komar.

-Bahwa seingat Saksi Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin sah Dansat hingga meninggalkan di Kesatuan pernah menghubungi Saksi namun tidak Saksi angkat karena nomor telepon tidak Saksi kenal.

-Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sah Dansat hingga meninggalkan di Kesatuan sejak tanggal 8 April 2013 setelah laporan Saksi-3 Pelda Mar Sunawan Bama sebagai Kompi Markas Yonmarhanlan IV.



putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sah Dansat di Kesatuan sebelumnya tidak ada minta ijin ataupun mendapatkan ijin dari dinas dan Terdakwa langsung pergi menjauhkan diri dari Kesatuan untuk menghindari tugas tanggungjawab yang dibebankan kepadanya.

-Bahwa sepengetahuan Saksi selain anggota yang mendapatkan Surat Perintah Pencarian anggota Provost dan anggota Intel yang lain juga turut melakukan pencarian dan pencarian telah dilakukan disekitaran wilayah Tanjungpinang dan Batam.

-Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil pencarian yang dilakukan anggota Yonmarhanlan IV Terdakwa belum ditemukan atau tertangkap.

-Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 pukul 17.00 Wib dan Saksi yang menerima Terdakwa.

b. Saksi-3 Pelda Mar Sunawan dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 dalam hubungan dinas antara Atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

-Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah Komandan Satuan sejak tanggal 8 April 2013.

-Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.

-Bahwa pihak kesatuan Lantamal IV telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat daerah Batam dan Tanjungpinang yang biasa Terdakwa kunjungi namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

-Bahwa Terdakwa mengetahui ada aturan/prosedur apabila meninggalkan dinas setiap anggota termasuk Terdakwa harus melalui tata cara yang berlaku di Kesatuan, tetapi tidak mengindahkan melalui prosedur tersebut.

- Terdakwa sejak tanggal 8 April 2013 sampai menyerahkan diri ke Kesatuan pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 tidak ijin dari Dansat tanpa melalui prosedur aturan yang berlaku di Kesatuan.

-Bahwa Terdakwa meninggalkan tanpa ijin sah Dansat atas kemauan sendiri.



-Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah melaporkan maupun memberitahu ke Kesatuan tentang keberadaannya.

-Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Kepulauan Riau dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-1 Serda Juni Suparsono, Saksi-2 Kapten Mar Kemal Mahdar yang diterangkan dipersidangan dan keterangan Saksi-3 Pelda Mar yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya saling bersesuaian menurut hemat Majelis Hakim dari sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 8 April 2013 sampai menyerahkan diri tanggal 4 Mei 2014 selama 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) hari tanpa selang/penggal waktu secara terus menerus berarti lamanya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dinyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014 selama 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) hari Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan pejabat yang berwenang/berkuasa khususnya Propinsi Kepulauan Riau dalam keadaan aman dan damai, karena Terdakwa ada permasalahan keluarga tidak terselesaikan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat kemudian Terdakwa berada di Yogyakarta dan tinggal di rumah kakak sepupu Terdakwa yang bernama Sukanto Jln. Solo KM 12,5 Kalasan, Sleman Yogyakarta dengan kegiatan Terdakwa membuka usaha penjual mie bakso hingga tidak masuk dinas di Kesatuan lalu tidak berada di Kesatuan maka tertulis absen TK (Tanpa Keterangan) kemudian setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari dinyatakan Dis (Disersi), selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan, Terdakwa mengetahui ada aturan/prosedur apabila meninggalkan dinas setiap anggota termasuk Terdakwa harus melalui tata cara yang berlaku di Kesatuan, tetapi tidak mengindahkan melalui prosedur tersebut perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atas kemauan sendiri karena dengan sengaja untuk menjauhkan diri dari tempat tugas yang dibebankannya di Kesatuan dengan alasan karena Sdri. Cholifah isteri Terdakwa pernah berselingkuh dengan anggota Lanal TBK mantan pacarnya, Serma Bosorudin dan sdr. Yudi kemudian isteri punya banyak hutang sehingga Terdakwa merasa malu di kesatuan dan lingkungan tempat



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id (Rumdis TNI AL) sehingga meninggalkan dinas tanpa ijin sah Komandan Kesatuan. .

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi KOMPI Markas bulan April 2013.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL sejak tahun 1988 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Dik Caba Reg di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan Yonranratfib Mar setelah beberapa kali mutasi terakhir Terdakwa ditugaskan di Yonmarhanlan IV Tanjungpinang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Serka Mar NRP 66188 adalah anggota TNI AL yang statusnya masih sebagai prajurit aktif tugas di Yonmarhanlan IV.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 8 April 2013.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan tanpa ijin sah Dansat atas kemauan sendiri.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah melaporkan maupun memberitahukan ke Kesatuan tentang keberadaannya.
6. Bahwa benar pihak kesatuan Lantamal IV telah berupaya melakukan pencarian ditempat-tempat daerah Batam dan Tanjungpinang yang biasa dikunjungi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Dansat, Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan menggunakan kapal feri menyeberang ke Batam lalu menggunakan pesawat terbang menuju ke Yogyakarta dan tinggal dirumah kakak sepupu Terdakwa yang bernama Sukanto beralamat Jln. Solo KM 12,5 Kalasan, Sleman Yogyakarta dan Terdakwa membuka usaha penjual mie bakso.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sah Dansat karena atas kemauan sendiri karena ada permasalahan keluarga yaitu istri Terdakwa yaitu Sdri. Cholifah pernah berselingkuh dengan anggota Lanal TBK mantan pacarnya, Serma Bosorudin dan sdr. Yudi kemudian isteri punya banyak hutang sehingga Terdakwa merasa malu dikesatuan dan lingkungan tempat tinggal Terdakwa (Rumdis TNI AL).
9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sah Dansat di Kesatuan sebelumnya tidak ada minta ijin ataupun tidak mendapatkan ijin dari dinas dan Terdakwa langsung pergi menjauhkan diri dari Kesatuan untuk menghindari tugas tanggungjawab yang dibebankan kepadanya
10. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan atas keinginan Terdakwa sendiri dan yang menyebabkan Terdakwa menyerahkan diri adalah karena ingin kembali berdinas di Kesatuan serta Terdakwa selalu teringat anak Terdakwa yang telah Terdakwa tinggalkan takut diusir dari rumah dinasnya.
11. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 pukul 17.00 Wib menyerahkan diri waktu itu dengan cara menggunakan pakaian dinas PDL loreng datang menghadap ke Paga Har Yonmarhanlan IV atas nama Serka Mar Nursahid di Kesatuan Yonmarhanlan IV kemudian sekira pukul 17.00 Wib dihadapkan kepada Saksi-2 Kapten Mar Kemal Mahdar yang menerima Terdakwa.
12. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 8 April 2013 sampai menyerahkan diri tanggal 4 Mei 2014 berarti selama 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) hari tanpa selang/penggal waktu secara terus menerus.



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah dan satnya tertulis absen TK artinya Tanpa Keterangan kemudian setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari dinyatakan Dis artinya Disersi.

14. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Kepulauan Riau dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut di persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum/Terdakwa hanya permohonan/klaim tidak mengajukan pembelaan maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".
3. Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
4. Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"
5. Unsur Kelima : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
 - a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

- c. Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL sejak tahun 1988 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Dik Caba Reg di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan Yonranratfib Mar setelah beberapa kali mutasi terakhir Terdakwa ditugaskan di Yonmarhanlan IV Tanjungpinang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Serka Mar NRP 66188 adalah anggota TNI AL yang statusnya masih sebagai prajurit aktif tugas di Yonmarhanlan IV.
- b. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa Belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AL hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Dan Lantamal IV Tanjung Pinang dan dinyatakan belum pensiun.



Bahwa benar saat dihadapan ke persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI-AL (PDH) dengan pangkat Serka Mar lengkap dengan atribut Lantamal IV Tanjung Pinang serta sehat jasmani dan rohani karena mampu menjawab pertanyaan dapat dipertanggungjawab perbuatanya sebagai prajurit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan Sengaja "

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa dengan kesadarannya sendiri atau kemauannya sendiri telah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014 tanpa ada yang memerintahkan dan Terdakwa tidak pernah



putusan.mahkamahagung.go.id melaporkan keberadaannya kepada Komandan Satuan baik melalui telepon maupun melalui surat.

- b. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut, melainkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
- c. Bahwa benar Terdakwa sampai melakukan tidak masuk dinas tanpa ijin sah Dansat karena atas kemauan sendiri karena ada permasalahan keluarga yaitu istri Terdakwa yaitu Sdri. Cholifah pernah berselingkuh dengan anggota Lanal TBK mantan pacarnya, Serma Bosorudin dan sdr. Yudi kemudian isteri punya banyak hutang sehingga Terdakwa merasa malu dikesatuan dan lingkungan tempat tinggal Terdakwa (Rumdis TNI AL).
- d. Bahwa benar Istri Terdakwa bernama Sdri. Cholifah dan istri Terdakwa melakukan perselingkuhan yang pertama Terdakwa ketahui sekira tahun 2011 tepatnya dua hari sebelum hari raya dengan anggota Lanal TBK a.n Serma Bosorudin (mantan pacar istri Terdakwa) di hotel Wisata Tanjungpinang dan sebelumnya istri Terdakwa juga pernah melakukan perselingkuhan dengan Serma Bosorudin dihotel Wagon TBK dan istri Terdakwa juga sering pergi ke Batam tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa ketahui dari pengakuan istri Terdakwa kemudian permasalahan tersebut diselesaikan secara damai antara Terdakwa dengan Serma Bosorudin, adapun yang mengetahui perselingkuhan istri Terdakwa dengan Serma Bosorudin adalah Sdri. Wiwik istri Serda Ang Maryono anggota Lanal TBK dan sekira pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendapat telepon melalui Handphone Terdakwa dari Sdri. Yayuk (adik sepupu istri Terdakwa) menginformasikan bahwa Sdr. Yudi setiap hari berada dikos-kosan anak Terdakwa di Jln. Ikan Mungsi Surabaya bersama dengan istri Terdakwa. Setelah Terdakwa mendapat informasi tersebut kemudian Terdakwa langsung menghadap Pjs Dankima Yonmarhanlan IV atas nama Letda Mar Sumanto untuk menyampaikan masalah istri Terdakwa dan pada pertengahan bulan Januari 2013 Terdakwa pergi ke Surabaya dan setelah sampai di Surabaya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id langsung ke rumah Ketua RT untuk mengecek kebenaran berita tersebut dan kemudian sekira 01.00 Wib Terdakwa bersama dengan Ketua RT dan keamanan setempat mendatangi kos-kosan anak Terdakwa dan diketahui istri Terdakwa (sdr. Cholifah) sedang berada dikos-kosan anak Terdakwa bersama Sdr. Yudi, kemudian Sdr. Yudi dan istri Terdakwa membuat surat pernyataan dengan disaksikan oleh Ketua RT dan keamanan setempat.

- d. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Dansat, Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan menggunakan kapal feri menyeberang ke Batam lalu menggunakan pesawat terbang menuju ke Yogyakarta dan tinggal dirumah kakak sepupu Terdakwa yang bernama Sukanto beralamat Jln. Solo KM 12,5 Kalasan, Sleman Yogyakarta dan Terdakwa membuka usaha penjual mie bakso.
- e. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sah Dansat di Kesatuan sebelumnya tidak ada ijin Dansat ataupun mendapatkan ijin dari dinas Kesatuan dan Terdakwa langsung pergi menjauhkan diri dari Kesatuan untuk menghindari tugas tanggungjawab yang dibebankan kepadanya serta mengetahui perbuatan dilarang dan menyadari ada akibat hukumnya.

Dengan demikian Majelis Hakim, karena dalam unsur ini alternatif maka akan memilih berpendapat bahwa unsur kedua yang tepat yaitu " Dengan sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

- a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya



Setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa atas kemauannya sendiri telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014 dan Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya mengetahui tata cara perijinan dilingkungan TNI, namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa.
- b. Bahwa benar sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014 Terdakwa tidak berada di Kesatuan Lantamal IV Tanjung Pinang dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Anggota Lantamal IV Tanjung Pinang namun Terdakwa berada di rumah kakak sepupu Terdakwa yang bernama Sukanto di Jalan Solo KM 12.5 Kalasan Sleman Yogyakarta dan bekerja sebagai penjual bakso.
- c. Bahwa benar Terdakwa melakukan tidak masuk dinas tanpa ijin sah Dansat karena ada permasalahan keluarga yaitu istri Terdakwa yaitu Sdri. Cholifah pernah berselingkuh dengan anggota Lanal TBK mantan pacarnya, Serma Bosorudin dan sdr. Yudi kemudian isteri punya banyak hutang sehingga Terdakwa merasa malu dikesatuan dan lingkungan tempat tinggal Terdakwa (Rumdis TNI AL).
- d. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sah Dansat di Kesatuan sebelumnya tidak ada ijin ataupun tidak mendapatkan ijin dari dinas Kesatuan dan Terdakwa langsung pergi menjauhkan diri dari Kesatuan untuk menghindari tugas tanggungjawab yang dibebankan kepadanya.
- e. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan atas keinginan Terdakwa sendiri dan yang menyebabkan Terdakwa menyerahkan diri adalah karena ingin kembali berdinas di kesatuan serta



putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa selalu teringat anak Terdakwa yang telah
Terdakwa tinggalkan takut diusir dari rumah dinasnya.

- f. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014 pukul 17.00 Wib menyerahkan diri waktu itu dengan cara menggunakan pakaian dinas PDL loreng datang menghadap ke Paga Har Yonmarhanlan IV atas nama Serka Mar Nursahid di Kesatuan Yonmarhanlan IV kemudian sekira pukul 17.00 Wib dihadapkan kepada Saksi-2 Kapten Mar Kemal Mahdar yang menerima Terdakwa.
- g. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 8 April 2013 sampai menyerahkan diri tanggal 4 Mei 2014 berarti selama 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) hari tanpa selang/penggal waktu secara terus menerus.
- h. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah Dansatnya tertulis absen TK artinya Tanpa Keterangan kemudian setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari dinyatakan Dis artinya Disersi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 4



putusan.mahkamahagung.go.id
Mei 2014, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara lain.

- b. Bahwa benar Terdakwa maupun di Kesatuannya Lantamal IV Tanjung Pinang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.
- c. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014 selama 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) hari Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan pejabat yang berwenang/berkuasa khususnya Propinsi Kepulauan Riau dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

5. unsur ke lima : "Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014 atau selama 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- b. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kelima yaitu " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :



putusan.mahkamahagung.go.id dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat, mental yang rendah karena permasalahan keluarga Terdakwa dengan isterinya tidak bisa diselesaikan yang telah tertangkap tangan Terdakwa di Surabaya isterinya telah selingkuh dan banyak hutang sehingga Terdakwa merasa tidak mampu menyelesaikan permasalahan membina rumah tangganya kemudian Terdakwa merasa malu berada di lingkungan tempat tinggal rumah dinas dan ditempat Kesatuannya kemudian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat yang berwenang merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dan menghindari dalam permasalahan keluarga terlebih dalam pelaksanaan tugas pokoknya dibebankannya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya mengerti hal tersebut dilarang tetapi Terdakwa karena kurang mampu menghadapi beban semakin berat permasalahan keluarga tidak dapat diselesaikan tersebut sehingga Terdakwa tetap melakukannya dengan meninggalkan dinas tanpa ijin sah dari kesatuannya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan, sehingga tugas Terdakwa menjadi dialihkan untuk digantikan menjadi beban prajurit lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.



putusan.mahkamahagung.go.id berteras terang di persidangan.

3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga butir ke-5 "Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit" dan Sumpah Prajurit butir ke- 2 "Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit lainnya yang telah terbina di Kesatuan.
3. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang lama, sehingga sangat merugikan kesatuannya.
4. Bahwa Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan Dinas atau Kesatuannya.
5. Bahwa Terdakwa sampai sekarang dengan isterinya belum terselesaikan permasalahannya.
6. Bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga hingga saat ini tidak bisa membina rumah tangganya.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin sah Kesatuan dilatar belakangi permasalahan keluarga.
2. Bahwa permasalahan keluarga Terdakwa Kesatuan sudah turut menyelesaikan permasalahannya hingga Terdakwa akan ditempuh perceraian tetapi Terdakwa mencabut gugat cerai



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga Kesatuan masih memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk membina keluarganya dengan tujuan agar Terdakwa lebih baik untuk menjalankan tugas pokoknya di Kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa setelah diberi kepercayaan Kesatuannya, Terdakwa tidak bisa membina isterinya karena banyak hutang tanpa sepengetahuan Terdakwa sehingga merasa malu tinggal dilingkungan kompleks rumah dinas dan dimana tempat kerja di Kesatuannya.
4. Bahwa akibat terhadap permasalahan keluarganya tidak bisa diselesaikan hingga sekarang dan karena kurang mampu menghadapi beban semakin berat permasalahan keluarga tidak dapat diselesaikan tersebut sehingga Terdakwa melakukannya dengan meninggalkan dinas tanpa ijin sah dari kesatuannya.
5. Bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014 atau selama 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) hari menunjukkan Terdakwa seorang prajurit yang lupa akan jati dirinya sebagai prajurit yang baik berarti Terdakwa tidak mempunyai keinginan lagi berdinas di TNI AL.

Menimbang: Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasan Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih berada dalam tahanan dan Terdakwa akan dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Kompi Markas bulan April 2013.

Majelis berpendapat 1 (satu) lembar daftar absensi Kompi Markas bulan April 2013 adalah sebagai alat bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (2) UU NO. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ANANTA, Serka Mar NRP 66188, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi KOMPI Markas bulan April 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 17 September 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH, LETKOL CHK, NRP. 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS, NRP. 524416 dan MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK, NRP. 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JONAI, SH, LETKOL LAUT (KH), NRP 12288/P, Penasihat Hukum RINALDI CHANDRA, SH. MH, MAYOR LAUT (KH) NRP 12367/P dan Panitera ZIKY SURYADI, SH. MH KAPTEN SUS, NRP. 533176 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

KIRTO, SH

LETKOL CHK NRP. 1930004780966

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH

MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

MUSTHOFA, SH

MAYOR CHK NRP. 607969

PANITERA

Ttd

ZIKY SURYADI, SH. MH

KAPTEN SUS NRP. 533176

Salinan sesuai aslinya
PaniteraZiky Suryadi, SH. MH
Kapten Sus NRP 533176**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)